

**PENGELOLAAN DANA BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SEKOLAH
DASAR (SD) NEGERI KARANGPURI II DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah**

OLEH:

MOCH. NUR KOMARI

NIM : C02206082

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 5-2011 013 14	No. REG : 5-2011/14/013 ASAL BUKU : TANGGAL :

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Muamalah**

SURABAYA

**GADJAHBELANG
8439407-5953789**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Nur komari
NIM : C02206082
Jurusan/Program Studi : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya, 31 Januari 2011

Yang membuat pernyataan

Tanda Tangan



Moh. Nur komari
C02206082

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **MOCH. NUR KOMARI** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 31 Januari 2011

Pembimbing

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag
NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Nur Komari ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Sunan Ampel pada hari Kamis, 10 Februari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag

NIP. 196006201989032001

Penguji I,

Drs. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag

NIP. 195808121991031002

Penguji II,

H. Abd Basid, M.Ag

NIP. 197305032000031001

Sekretaris,

Abdul Hakim, MEI

NIP. 197008042005011003

Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag

NIP. 196006201989032001

Surabaya, 10 Februari 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai "*Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Karangpuri II Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam*", guna menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yaitu; bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Karangpuri II dan menjawab pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan dana BOS SD Negeri Karangpuri II Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, (*field research*) tentang pemberian dana BOS dari pemerintah di SD Negeri Karangpuri II dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan kemudian dianalisa dengan pola pikir induktif yaitu mengoreksi data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan umum.

Hasil penelitian yang ditemukan dalam skripsi ini adalah adanya penggunaan sebagian dari dana BOS untuk penambahan biaya tour, sedangkan di dalam penggunaannya dana BOS itu sendiri harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (juklak). Dipungutnya biaya dalam pengambilan rapor salah satunya digunakan untuk buku paket dan kaos olah raga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: dana BOS yang diterima SD Negeri Karangpuri II telah dialokasikan sesuai dengan tujuannya di mana dana BOS mereka pakai untuk membebaskan iuran bulanan siswa dan membebaskan biaya pendidikan menyangkut Biaya Operasional Sekolah (BOS). Namun, di satu sisi kurang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ditinjau dari hukum Islam, dana BOS yang didapat dari pemerintah haruslah dirasakan oleh masyarakat. Dan secara sifat maupun bentuk dari dana BOS tersebut jika tidak dikelola dengan baik dan tidak sesuai, maka akan mengalami ketidakadilan yang pada akhirnya berakibat permusuhan antar sesama.

Berdasarkan hasil penelitian tentang masalah dana hibah, disarankan bagi lembaga pendidikan khususnya Sekolah Dasar Negeri Karangpuri II, dapat mengambil manfaat dan janganlah sampai terjadi perselisian yang dapat merugikan antara yang satu dengan yang lainnya, serta menyampaikan amanat dari pemerintah kepada yang berhak menerimanya.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi masalah	12
C. Pembatasan masalah.....	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Kajian Pustaka.....	13
F. Tujuan Penelitian	15
G. Kegunaan Hasil Penelitian	15
H. Definisi Operasional.....	16
I. Metode Penelitian.....	17

	J. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	HIBAH DALAM HUKUM ISLAM.....	23
	A. Pengertian.....	23
	B. Dasar Hukum Hibah.....	26
	C. Syarat dan Rukun Hibah	28
	D. Kadar / Kapasitas Hibah.....	37
	E. Kedudukan Harta Hibah.....	40
	F. Waktu Berpindahnya Hibah.....	42
	G. Hikmah Hibah	43
	H. Hibah Dalam Bentuk Al-Umra Dan Al-Ruqba.....	46
BAB III	PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL	
	SEKOLAH (BOS) DI SD NEGERI KARANGPURI II	
	WONOAYU SIDOARJO	50
	A. Gambaran Umum BOS	50
	B. Sekilas Tentang SDN Karangpuri II Wonoayu Sidoarjo	54
	C. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).....	56
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN	
	DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SD	
	NEGERI KARANGPURI II WONOAYU SIDOARJO	68
	A. Analisis Hukum Terhadap Pengelolaan Dana BOS	68
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana BOS.....	70

BAB V	PENUTUP	76
	A. Kesimpulan	76
	B. Saran-Saran	78
DAFTAR PUSTAKA		79
LAMPIRAN ..		80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bantuan operasional sekolah merupakan pemberian dari pemerintah untuk penyediaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Adapun kata Pemberian diatas berasal dari kata beri yang mempunyai arti menyerahkan (membagikan, menyampaikan) sesuatu yang didapat dari orang lain (karena diberi).¹

Sedangkan kata hibah disini mempunyai arti pemberian (dengan suka rela).² secara etimologi sama dan semakna dengan al-mufa'alah (saling berbuat). Hibah juga berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memeberi kepada tangan orang yang diberi.

Sayyid Sabiq mendefinisikan hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan.³ Sedangkan sulaiman rasyid mendefinisikan bahwa hibah adalah

¹Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cet.3, Edisi Ke-2, 1994), 140

²*Ibid*, 398

³ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 14*, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1988), 176

memberikan zat dengan tidak ada tukarnya dan tidak ada karenanya.⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hibah adalah merupakan suatu pemberian yang bersifat sukarela (tidak ada sebab dan musababnya) tanpa ada kontra prestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi masih hidup (inilah yang membedakannya dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan setelah si pewasiat meninggal dunia).

Dalam istilah hukum perjanjian yang seperti ini dinamakan juga dengan perjanjian sepihak (perjanjian unilateral) sebagai lawan dari perjanjian bertimbal balik (perjanjian bilateral).

Kata ini menggambarkan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.

Manusia dalam definisi diatas maksudnya adalah seseorang yang sudah mukallaf, yang sudah dikenai beban taklif, yaitu yang telah berakal baligh dan cerdas.⁵ Dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari manusia dituntut untuk melaksanakan segala sesuatu dengan hati-hati, agar mendapatkan sebuah hasil yang maksimal. Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial, hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup secara individual dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, manusia akan selalu memerlukan bantuan dari orang lain. Hal ini berarti manusia akan terdorong

4Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung : Sinar Baru, 1990), 305

5Nasron Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007), 82

untuk berinteraksi dengan sesamanya dalam melaksanakan aktifitas terhadap segala aspek kehidupannya, baik politik, sosial, agama, budaya dan ekonomi, sehingga akan tercapai kehidupan yang tentram dan harmonis.

Allah pun telah melarang dengan tegas dalam Al-Qur'an memakan harta sebagian harta yang lain dengan jalan yang bathil, kaitannya dengan pengelolaan yakni dalam masalah amanat didalam pengelolaan dana BOS, dalam sudut pandang lain secara legal formal kesalahannya tak terbukti namun dalam hukum Islam itu dilarang. Hal ini dilandaskan dalam firman Allah, yakni surat an-Nisā' ayat 58:⁶

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya: *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat."*⁷

⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Bandung : Jumanatul 'Ali-ART, 2005), 65

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1989,), 128

Dan di dalam hadits Nabi juga menegaskan.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ شَرِيكَ وَفَيْشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْأَلْأَمَانَةُ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَنْخَنَنَّ مِنْ تَائِكَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Artinya : *“Dari Abu Kuraib, Thaqib ibn Ghannam, Syarik dan Qais, Abi Hashim, Abi Shalih, Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Serahkan Amanah orang yang mempercayai engkau dan jangan engkau mengkhianati” (HR. At-Tirmidzi).⁸*

Berkenaan dengan pemberian amanat, (Q.S. an-Nisā’:72) menyebutkan:

وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابْتَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَاهِدًا (٧٢)

Artinya: *“Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan pikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat dzalim dan amat bodoh”.⁹*

Atas dasar inilah ia bertanggung jawab baik menyangkut dirinya maupun dunianya, bertanggung jawab untuk memelihara, mengayomi, dan menggunakannya dengan baik.¹⁰

Amanah yang dimaksud adalah ketaatan dalam menjalankan kewajiban (taklifi) syar’i. harta merupakan bentuk dari amanah, yang wajib ditunaikan dan Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya supaya dapat tercipta keadilan.

⁸Isa Ibnu Suroto, *Jami’us Sahih* 3, 564

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 130

¹⁰M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur’an*, (Penerbit Mizan, Cet. II, 1992), 302

Umat dan negara diberi wewenang untuk mengawasi segala sesuatu yang menyangkut kepentingan mereka yang diistilahkan dengan *al-Amr bi al-Ma'ruf wa al-Nahyu 'An al-Munkar*, atas dasar prinsip ini maka pengawasan terhadap harta benda dapat dibenarkan. Di sisi lain perlu digaris bawahi bahwa Islam dapat membenarkan segala macam tindakan tersebut menunjang kepentingan dan kemaslahatan masyarakat umum. Dalam ajaran Islam ditemukan pula prinsip pokok yang dapat memuat hukum-hukum lainnya, seperti prinsip keadaan darurat atau kebutuhan mendesak dapat mengubah satu larangan menjadi boleh, prinsip ini bertitik tolak dari prinsip keberagamaan yang dijelaskan oleh al-Qur'an yaitu

Tuhan menghendaki kemudahan untuk kamu, bukannya kesulitan (Q.S. al-Baqarah:185):

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٨٥)

Artinya: *"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.*

Selanjutnya dipertegas dengan Q.S. al-Ḥajj ayat 72 yaitu dengan tidak menjadikan atas kamu dalam persoalan keagamaan sedikit kesulitan pun. Prinsip-prinsip semacam inilah yang mengakibatkan keluwesan Islam dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial dan modernisasi.¹¹

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: "*Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*"¹²

Nabi SAW telah membagikan faj bani nadhir (harta milik negara) hanya kepada kaum Muhajirin, tidak kepada kaum Anshar, karena Nabi SAW melihat ketimpangan ekonomi antara *Muhajirīn* dan *Anṣār*. Karenanya, di tengah naiknya harga minyak mentah dunia sekarang, subsidi BBM tidak sekedar boleh, tapi sudah wajib hukumnya, agar ketimpangan di masyarakat antara kaya dan miskin tidak semakin lebar.

Pada sektor pendidikan, keamanan, dan kesehatan, Islam telah mewajibkan negara menyelenggarakan pelayanan ketiga sektor tersebut secara cuma-cuma bagi rakyat.¹³ Karena itu, jika pembiayaan negara untuk ketiga sektor tersebut dapat disebut subsidi, maka subsidi menyeluruh untuk ketiga sektor itu adalah wajib hukumnya secara syar'i.¹⁴

11M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, 304

12*Ibid*, 59

13Abdul Ghani, Muhammad Ahmad, *Al-'Adālah al-Ijtima'iyah fi Day Al-Fikr al-Islāmi Al-Mu'aṣir*, 2004, 21

14 <http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/opini/430-subsidi-dalam-pandangan-islam.html>

Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Lebih lanjut dalam pasal 31 ayat (4) disebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Dalam sejarah perjalanan UUD 1945 yang telah mengalami 4 (empat) kali amandemen, hanya bidang pendidikan saja yang ditetapkan alokasi anggarannya yaitu sebesar 20 % dari anggaran dalam APBN/ APBD. Pada tahun 1994 pemerintah telah mencanangkan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagaimana tercantum dalam Inpres No. 1 tahun 1994 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, dan pada tahun 2006 tekad tersebut diperkuat dengan diterbitkan Inpres No.5 tahun 2006 tentang gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara.

Selanjutnya, undang-undang Nomor: 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik

pada tingkat pendidikan dasar (SD/ MI dan SMP/ MTS serta satuan pendidikan yang sederajat).

Dalam rangka melaksanakan tekad tersebut disatu sisi, serta kemampuan masyarakat yang terus mnurun sebagai dampak dari kenaikan harga BBM, maka pemerintah menerapkan dan mengembangkan program bantuan operasional Sekolah (BOS).

Program ini dikomandani oleh departemen pendidikan nasional, yang penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawabannya dilaksanakan secara terpadu oleh para pihak yang terkait dari menteri hingga kepala sekola pada sekolah-sekolah yang berhak menerima dana BOS. pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada buku Panduan Pelaksanaan BOS yang diterbitkan setiap tahun oleh departemen pendidikan nasional dan departemen agama sebagai departemen teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program ini.

Dalam panduan tersebut dijelaskan bahwa BOS adalah program pemerintah yang berasal dari realokasi dana subsidi BBM program kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (PKPS-BBM) di bidang pendidikan. Program ini bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain. dengan BOS diharapkan siswa dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun.

Bantuan operasional sekolah (BOS) yang dimaksud dalam PKPS BBM bidang pendidikan ini mencakup komponen untuk biaya operasional non personil. Biaya operasional non personil inilah yang diprioritaskan, bukan biaya kesejahteraan guru dan bukan biaya untuk investasi.

Bantuan operasional sekolah merupakan bantuan pemerintah pusat kepada seluruh siswa SD/ MI dan SMP/ MTs se-Indonesia baik negeri maupun swasta. bantuan ini diberikan kepada siswa melalui sekolah yang langsung ditransfer ke rekening sekolah masing masing. Bantuan tersebut diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghapus biaya pendidikan yang selama ini dibebankan kepada masyarakat.¹⁵

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan dalam penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite sekolah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah RKAS/RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari pemda atau sumber lain yang sah.¹⁶

Penggunaan dana BOS di sekolah dan madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/ dewan guru dengan komite sekolah/ madrasah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber

¹⁵Tap MPR RI, *GBHN dan Susunan Kabinet Pembangunan VI*, (Semarang, Rinneka Cipta, 1993), 7

¹⁶Depdiknas, *Buku Panduan Operasional Sekolah (BOS)*, 2009, 19

penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari pemda antara sumber lain (hasil unit produksi, sumbangan lain, dst). khusus untuk pesantren salafiyah, penggunaan dana BOS didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara penanggung jawab program dengan pengasuh pondok pesantren dan disetujui oleh kasi pendidikan keagamaan dan pondok pesantren (Peka Pontren) kantor departemen agama kabupaten/ kota. bagi sekolah keagamaan non islam dalam penggunaan dana BOS, kepala sekolah/ penanggung jawab program harus meminta persetujuan dari kasi Pembimbingan masyarakat (Pembimas) departemen agama kabupaten/ kota.

Dari seluruh dana yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku yang hak ciptanya telah dibeli oleh pemerintah. sedangkan dana selebihnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut :

1. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru
2. Pembelian buku refrensi untuk dikoleksi di perpustakaan
3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran
4. Pembelian bahan-bahan habis pakai

Untuk selanjutnya komite sekolah/ madrasah atau pengasuh pondok pesantren serta kasi pekapontren dan kasi pembimas dalam fungsinya sebagai

lembaga yang mitra kepala sekolah berkaitan dengan pengelolaan dana BOS disebut sebagai komite sekolah.¹⁷

Adapun akibat hukum dari pembagian ini adalah, apabila harta ini milik negara, maka pemanfaatannya ditujukan untuk kepentingan orang banyak yang diatur dengan perundang-undangan. masyarakat yang memanfaatkannya tidak boleh merusak harta itu dan tidak boleh menjadikannya milik pribadi. Demikian juga halnya dengan harta suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan. Pemanfaatannya juga untuk kepentingan anggota organisasi itu, tanpa merugikan orang lain yang tidak ikut dalam organisasi itu.¹⁸ Namun yang terjadi disalah satu lembaga (SD Negeri Karangpuri II Wonoayu Sidoarjo) ada ketidaksesuaian dalam pengelolaan dengan peraturan yang berlaku.

Oleh sebab itu, berdasarkan pernyataan diatas, penulis memandang bahwa adanya dana BOS merupakan hal yang penting bagi peserta didik dan lembaga pendidikan yang kurang mampu dalam berbagai hal. Dengan demikian, maka penulis ingin meneliti lebih jauh tentang *“Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Karangpuri II Kecamatan Wonayu Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam”*.

¹⁷Petunjuk Pelaksanaan BOS, (Jakarta, Depdiknas & Depag, 2005), 14-15

¹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 78-79

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka akan timbul beberapa Persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dicari penyelesaiannya :

1. Pengertian bantuan operasional sekolah.
2. Sejarah munculnya bantuan operasional sekolah.
3. Penggunaan sebagian dana bantuan operasional sekolah untuk tour.
4. Masih adanya wali murid yang tidak mengetahui secara pasti apakah anak mereka sudah bebas dari iuran bulanan sekolah.
5. Penyediaan buku-buku penunjang maupun buku latihan

C. Pembatasan Masalah

Berhubung dengan keterbatasan penulis dalam hal dana, dana, dan waktu maka penulis hanya membahas beberapa masalah saja. Di antaranya masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu :

1. Penulis akan meneliti pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang digunakan untuk tambahan biaya tour.
2. Penulis akan membahas tentang pemberian dana bantuan operasional sekolah terhadap ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah (juklak) di dalam mengelola.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan masalah yang telah disebutkan diatas, maka selanjutnya diperlukan adanya perumusan masalah secara praktis dan singkat sebagai kerangka operasional, rumusan tersebut dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana BOS SD Negeri Karangpuri II Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap pengelolaan dana BOS di SD Negeri Karangpuri II Kecamatan wonoayu kabupaten sidoarjo?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran umum topik yang diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal. Dalam karya-karya maupun penelitian sebelumnya memang telah ada pembahasan tentang masalah hibah tetapi beda maksud dan tempat penelitian serta objek yang dibahas, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang “pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Karangpuri II Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo”, Dan masalah hibah ini juga telah dibahas oleh mahasiswa Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul ”**Tinjauan Hukum Islam Terhadap**

Prosedur Hibah Barang Milik Negara di Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya Menurut Pasal 67 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan”¹⁹

Karya dari Didik Fathur Rozi, pokok permasalahan skripsi ini adalah tentang bahwa hibah yang terjadi di lembaga bea dan cukai yang membebaskan syarat kepada pihak penerima hibah untuk membayar ongkos sewa gudang selama barang tersebut di simpan, hal ini berbeda dengan pengelolaan dana BOS, karena mekanisme kerjanya memang berbeda dengan pengelolaan dana BOS.

Kemudian karya yang berjudul " **Tinjauan Hukum Islam Tentang Istithaah dalam Melaksanakan Ibadah haji Karena Hibah**". Karya dari Istikhomah yang membahas tentang tentang istithaah ibadah haji karena hibah. namun skripsinya digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id menitik beratkan pada bagaimana pandangan hukum Islam tentang istithaahnya²⁰.

Kemudian karya yang berjudul,” **Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2kp) di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo**”.²¹

Karya Aning Syahidah, yang juga membahas tentang hibah namun karya ini menitik beratkan pembahasannya kepada Akad yang dilakukan dalam

¹⁹Didik Fathur Rozi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Hibah Barang Milik Negara Di Bea Dan Cukai Tanjung Perak Surabaya Menurut Pasal 67 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*, (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah-Jinayah,1998)

²⁰Istikhomah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Istithaah Dalam Melaksanakan Ibadah haji Karena Hibah* (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah,2004)

²¹Aning Syahidah, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2kp) Di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo* (Surabaya: Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Muamalah,2010)

pemberian bantuan langsung masyarakat, sehingga permasalahanya berbeda dengan karya penulis

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulis yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana BOS di SDN Karangpuri II tersebut?
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pengelolaan dana BOS di SD Negeri Karangpuri II ?

G. Kegunaan Hasil Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sumbangan bagi khazanah keilmuan, dalam bidang dana bantuan operasional sekolah. khususnya keilmuan pengelolaan dana BOS menurut kajian hukum islam.

2. Secara Praktis

Dapat dijadikan Sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan dana BOS di SD Negeri Karangpuri II Wonoayu Sidoarjo.

H. Definisi Operasional

Untuk memperoleh gambaran yang jelas, dan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa beberapa istilah berikut :

Pengelolaan: Proses, cara, perbuatan mengelola.²² Pengelolaan dalam penelitian ini yang dimaksud adalah pelaksanaan penyaluran dan pengelolaan dana BOS wajib berpedoman pada buku panduan pelaksanaan BOS yang diterbitkan setiap tahun oleh Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama sebagai departemen teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BOS : Program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.²³ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pelaksanaan BOS adalah keseluruhan proses pemberian dana kepada yang berhak menerima. Keseluruhan proses yang dimaksud adalah mulai dari pihak pemberi bantuan, jenis bantuan, kegunaan BOS, penerima BOS, waktu penerimaan BOS dan laporan, yang dilaksanakan di SD Negeri. Karangpuri II Kecamatan wonoayu kabupaten sidoarjo

22 Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 411

23 Depdiknas, Buku Panduan Operasional Sekolah (BOS), 2009, 8

Hukum Islam : Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat beragama Islam.²⁴ Hukum Islam dalam penelitian ini yang dimaksud adalah ketentuan hukum Islam yang membahas tentang hibah yang ada didalam al-Qur'an, al-Hadist, fiqh dan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

I. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu mengadakan penelitian pada konteks dari suatu kebutuhan sebagaimana adanya (alami) berdasarkan fakta empiris tanpa dilakukan perubahan dan intervensi oleh peneliti.²⁵

1. Data Yang Akan Dikumpulkan

Bantuan operasional sekolah (BOS) di SD Negeri Karangpuri II

Wonoayu Sidoarjo meliputi :

- a. Definisi bantuan operasional sekolah
- b. Tujuan dan sasaran bantuan operasional sekolah
- c. Landasan hukum bantuan operasional sekolah
- d. Ketentuan yang harus diikuti sekolah penerima

²⁴Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 12

²⁵S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 38

- e. Mekanisme penyaluran bantuan operasional sekolah
- f. Mekanisme pemanfaatan bantuan operasional sekolah
- g. Organisasi bantuan operasional sekolah

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang dilaksanakan di SD Negeri Karangpuri II
Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo

3. Sumber Data

Data merupakan segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Sedangkan sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Sumber data penelitian diperoleh dari:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Responden/ Informan

- 1) Kepala sekolah
- 2) Guru-guru
- 3) Siswa

b. Dokumen

Adapun dokumen yang dimaksud adalah merupakan semua berkas yang berkaitan langsung dengan BOS

- 1) Daftar siswa
- 2) Surat perjanjian pemberian bantuan
- 3) Surat pernyataan rekening
- 4) Jadwal pencairan dana BOS

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dalam penelitian ini digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan data tentang pengelolaan dana BOS secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada informan/ responden.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa daftar siswa yang dibebaskan dari segala pungutan atau iuran, surat perjanjian pemberian bantuan, jadwal penyaluran bantuan, dan lain-lain.

5. Metode Pengelolaan Data

Penelitian ini bersifat kualitatif maka tehnik yang digunakan penulis dalam mengolah data yang diperoleh atau dikumpulkan yaitu :

a. Organizing, yaitu; mengorganisir semua data, menyusun, mensisteminasi dan melakukan kategorisasi terhadap data yang diperoleh.

b. Editing, yaitu; tehnik pengolahan data digunakan untuk mengedit atau memeriksa kembali data yang telah terkumpul secara keseluruhan mulai dari kelengkapan data sampai keseragaman kelompok.



- c. *Analizing*, yaitu; melakukan analisis terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau teori dan dalil-dalil sehingga diperoleh hasil-hasil tertentu.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul secara lengkap dan diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, maka penulis menganalisa data ini dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif.

Deskriptif analisis data, yaitu membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah yakni mengenai pengelolaan dana BOS dalam pandangan hukum islam untuk dianalisis sesuai dengan data yang berhubungan dengan masalah tersebut.

Induktif yaitu berdasarkan teori-teori atau dalil-dalil yang bersifat khusus mengenai pengelolaan dana BOS di SD Negeri Karangpuri II Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo untuk kemudian dibuat kesimpulan yang bersifat umum sesuai hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian skripsi ini, maka diperlukan dengan adanya sistematika pembahasan. Adapun penelitian ini penulis susun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab kesatu : Pendahuluan

Bab ini merupakan Pendahuluan yang berisikan antara lain: Latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua : Hibah Dalam Hukum Islam

Bab ini mengemukakan landasan teori yang membahas tentang hibah dalam hukum Islam yang meliputi: pengertian, dasar hukum hibah, syarat dan rukun hibah, , kadar/kapasitas hibah, kedudukan harta hibah, waktu berpindahnya hibah, dan hibah Dalam Bentuk *al-'Umra* dan *al-Ruqba* (hibah bersyarat)

Bab ketiga : Pengelolaan Dana BOS di SD Negeri Karangpuri II Wonoayu Sidoarjo

Bab ini menjelaskan tentang paparan data, yang meliputi: gambaran umum BOS, sekilas tentang SD Negeri Karangpuri II Wonoayu Sidoarjo, dan pengelolaan dana BOS.

Bab keempat : Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana di SD Negeri Karangpuri II Wonoayu Sidoarjo

Bab ini merupakan bahasan terhadap hasil penelitian, yang meliputi: Analisis terhadap pengelolaan dana BOS dan tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana BOS

Bab kelima : Penutup

Bab ini merupakan penutupan yang meliputi: Kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam Bab I dan Saran-Saran.

Demikian dari studi ini akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, juga sekaligus akan menjadi acuan untuk pembahasan pada bab berikutnya.

BAB II

HIBAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hibah

Secara etimologi hibah berarti melewatkan atau menyalurkan, dengan demikian berarti telah disalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan yang diberi.¹ Kata hibah adalah Bahasa Arab yang berarti “kebaikan atau keutamaan yang diberikan kepada suatu pihak kepada pihak lain berupa harta atau bukan”. seperti zakaria mohon kepada Allah SWT agar dihibahkan keturunan yang baik. Firman Allah dalam surat Ali Imron Ayat 38.

هٰذَاكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (الإمران:

(٣٨

Artinya : “Disanalah zakariya mendo’a kepada tuhannya seraya berkata “ya tuhanku, berilah aku dari sisi engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya engkau maha pendengar do’a.”²

Kata hibah berasal dari bahasa arab yang sudah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan bentuk *Maṣdar* dari kata *Wahaba* yang berarti *pemberian*.³ Sedangkan secara terminology adalah: “*akad yang menjadikan*

¹Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 113

²*Ibid*, 81

³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed. 1, cet. 2, 1997).3

*kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara suka rela*⁴.

Apabila ditelusuri istilah hibah itu berkonotasi dengan memberikan hak milik kepada orang lain tanpa adanya paksaan dan secara suka rela, serta tidak mengharapkan imbalan dan jasa. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa pihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan kepada pihak penerima hibah tanpa ada kewajiban dari pihak penerima hibah untuk mengembalikan.

Jadi hibah adalah suatu akad pemberian hak milik seorang kepada orang lain di kala masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan jasa. Oleh sebab itu, hibah merupakan pemberian yang murni, bukan mengharapkan pahala dari Allah SWT, serta tidak pula terbatas jumlahnya.⁵

Dalam kitab *fiqh empat mazhab* definisi hibah menurut istilah syara' dirinci dalam beberapa pendapat imam mazhab sebagai berikut :

1. Para ulama pengikut madzhab Hanafi mengatakan hibah adalah memberikan benda tanpa menjanjikan imbalan seketika.
2. Ulama mazhab Maliki mengatakan hibah adalah pemberian milik sesuatu zat tanpa imbalan kepada orang yang diberi dan juga bisa disebut hadiah.

⁴Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, cet. 3, 2006). 242

⁵*Ibid.*, 74-75

3. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan hibah mempunyai dua macam arti yaitu :
 - a. Umum, mencakup hadiah, hibah dan shadaqah.
 - b. Khusus, hanya tertentu pada hibah sendiri kemudian dinamakan hibah *zatl arkan* (pemberian yang mempunyai rukun-rukun).
4. Para ulama mazhab Hambali mengatakan : hibah ialah pemberian milik yang dilakukan oleh orang dewasa yang pandai terhadap sejumlah harta yang diketahui atau tidak diketahui namun sulit mengetahuinya, harta tersebut itu memang ada kewajiban dengan tanpa imbalan.⁶

Dari beberapa definisi yang disampaikan oleh para pakar hukum dan para imam mazhab di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hibah itu merupakan akad yang obyeknya adalah pemberian harta benda oleh seorang kepada orang lain pada waktu masih hidup dalam keadaan masih segar-bugar tidak mengharap ganti rugi serta dilakukan atas dasar kasih sayang.

Adapun dari istilah atau makna yang umum adalah sebagai berikut :

1. *Ibra'a* yaitu membebaskan hutang orang lain.
2. Sedekah yaitu menghibahkan sesuatu dengan harap pahala di akhirat.
3. Hadiah yaitu menuntut orang diberi hibah untuk memberi imbalan.⁷

⁶Abdurahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Terj: M. Zuhri, h. 485

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 14*, (Bandung : PT: Al-Ma'arif, 1988), 174

B. Dasar Hukum Hibah

Hibah dilihat dari aspek horizontal (hubungan sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin serta dapat menghilangkan rasa kecemburuan sosial, dan dengan beri memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang, Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya Surat Ali Imron ayat 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”*.⁸

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah surat Al- Munafiqun (63) ayat 10 :

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَنَّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya : *“Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh!”*⁹

Karena itu Hibah dapat meneguhkan rasa kecintaan antara manusia, oleh karena itu Islam mengantar dan memberikan keselamatan secara utuh memiliki ajaran yang sangat lengkap dalam segala aspek kehidupan. Hibah atau pemberian

⁸Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 91

⁹*Ibid.*, 938

merupakan salah satu bentuk *Taqarrub* kepada Allah SWT, dalam rangka mempersempit kesenjangan antara hubungan keluarga serta menumbuhkan rasa setia kawan dan juga kepedulian sosial. Al-Qur'an menganjurkan kepada manusia untuk tolong menolong dalam kebijakan dan taqwa dan melarang tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, sebagaimana dijelaskan dalam Firman-Nya dalam surat al-Mā'idah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*.¹⁰

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agama telah mensyariatkan hibah, karena hibah itu dapat menjinakan hati dan meneguhkan kecintaan antara sesama manusia. Walaupun dalam syariat Islam dihukumi *manzûb* (sunnah). Dalam hadits Nabi dijelaskan :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى صَلَاحُهُ قَالَ : تَهَادَوْا تَحَابُّوا (رواه بخارى)

Artinya : *“Rosulullah SAW bersabda : Saling memberi Hadialah, maka kalian akan saling mencintai”*.¹¹

Hadits Nabi Muhammad SAW

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى صَلَاحُهُ قَالَ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تَذْهَبُ وَلَا تَحْفَرُنَّ جَارَةَ لِحَارَتِهَا وَلَوْ شِقْ

فَرَسِنَ شَاةٍ

¹⁰Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.157

¹¹Bukhori, *Shahih Bukhori* III. 89

Artinya: *"Dari abu hurairah ra. Dari nabi SAW beliau bersabda: saling berhadiahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah bias menghilangkan kedengkian dalam dada dan jangan merasa hina seorang tetangga memberikan pemberian kepada tetangganya walaupun berupa kambing..¹²*

Dari ayat dan hadits di atas dapat difahami bahwa setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan Islam, karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya antara memberi dan penerima.

C. Syarat dan Rukum Hibah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Syarat Hibah

Adapun syarat hibah adalah menghendaki adanya penghibah, orang yang diberi hibah, dan sesuatu yang dihibahkan.¹³ Ulama Hanabila menetapkan 11 (sebelas) syarat hibah yang berkaiatan dengan syarat *Wahib* (Pemberi Hadiah) dan *Maudub* (Barang yang akan dihibahkan) diantaranya sebagai berikut :

- a. Hibah dari harta yang boleh di-*tasyarruf*-kan.
- b. Terpilih.
- c. Harta yang dapat diperjual belikan.

¹² *Ibid* 579

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 14.178

- d. Tanpa adanya pengganti.
- e. Orang yang sah memilikinya.
- f. Sah penerimaannya.
- g. Walinya sebelum memberi dipandang cukup waktu.
- h. Menyempurnakan pemberian.
- i. Tidak disertai syarat dan waktu.
- j. Pemberi sudah dipandang mampu *taṣarruf*.
- k. Mauhub harus berupa harta yang khusus untuk dikeluarkan.¹⁴

2. Syarat-Syarat Penghibah

Penghibah (wahib) adalah orang yang member sesuatu harta kepada orang lain. Adapun penghibah itu mempunyai persyaratan sebagai berikut:

- a. Penghibah memiliki (harta) apa yang dihibahkan.

Yakni orang yang memiliki sesuatu atau harta yang akan dihibahkannya dengan sempurna,¹⁵ baik dalam arti yang sebenarnya atau dari segi hukumnya. Syarat ini mutlak harus dimiliki oleh *wāhib*, sebab dalam hibah terjadi perpindahan milik, karena itu mustahil seorang yang tidak mempunyai milik menghibahkan sesuatu atau barang kepada pihak yang lain. Karena harta tersebut sudah menjadi milik seseorang secara

¹⁴ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. 246

¹⁵ Ibn Rusyd al-Ḥafīd, *Bidāyat ul-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*, Jilid II, h. 267.

sempurna, maka seseorang tersebut mempunyai kebebasan untuk mempergunakan harta benda yang dimiliki dengan sesuka hatinya.

b. Mampu bertindak.

artinya seseorang memiliki hak atas hartanya tersebut dan telah mempunyai kesanggupan melakukan *tabarru'*.¹⁶ Maksudnya ia telah *mursvid*, telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan atau perkara di pengadilan yang berhubungan dengan hartanya itu. Dan ia dalam keadaan sehat serta berkemampuan penuh.¹⁷

Yang dimaksud dalam hal ini adalah *balig* dan *berakal*. Orang yang sudah cakap bertindaklah yang bisa dinilai bahwa perbuatan yang dilakukannya sah, sebab ia sudah mempunyai pertimbangan yang sempurna. Orang yang cakap. bertindaklah dapat mengetahui baik dan buruk dari suatu perbuatannya, dan sekaligus dia tentu sudah mempunyai pertimbangan yang matang atas untung rugi perbuatannya menghibahkan sesuatu miliknya. dalam kerangka ini, anak-anak yang belum dewasa kendatipun sudah *mumayyiz*, dipandang tidak berhak melakukan hibah. Hibah juga tidak boleh dilakukan oleh orang yang dalam pengampuan (perwalian).¹⁸

¹⁶Badran Abu al-'Ainain Badran, *Al-Mawāris' wa al-Wasīyah wa al-Hibbah fī al-Syarī'at al-Islāmiyah wa al-Qanūn*, 227

¹⁷ Ibn Rusyd al-Hafid, *Bidāyat al-Mujtahid....*, 267

¹⁸Karim. Helmi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Ed. 1, Cet. 2, 1997),

- c. Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- d. Penghibah tidak dalam keadaan terpaksa

Penghibah yang melakukan pemberian kepada orang lain harus tidak dalam keadaan terpaksa. Penghibah melakukan hibah itu dalam keadaan mempunyai *irādah* dan *ikhtiyār* dalam melakukan tindakannya.¹⁹

Seseorang mempunyai *irādah* jika orang ml melakukan tindakan atas dasar kehendaknya, bukan karena dipaksa atau suatu keadaan hingga ia tidak dapat berbuat menurut kehendaknya seperti dalam keadaan mabuk dan sebagainya. Seorang dikatakan mempunyai *ikhtiyār* dalam tindakannya apabila ia melakukan perbuatan atas pilihannya karena dipilih tindakannya apabila ia melakukan perbuatan atas pilihannya bukan karena dipilih orang lain. Tentu saja pilihan mi terjadi setelah memikirkan dengan matang.

3. Penerima hibah

Penerima hibah adalah orang yang menerima pemberian (*mawhub-lah*). Dalam hal mi tidak ada ketentuan tentang siapa-siapa yang berhak menerima hibah. Pada dasarnya setiap orang yang memiliki kecakapan melakukan hukum dapat menerima hibah. Namun disyaratkan penerima hibah ialah bahwa ia telah ada dalam arti yang sebenarnya, karena itu tidak sah anak yang masih dalam kandungan menerima hibah.²⁰ Hibah itu semacam

¹⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah Juz XIV*, 179

²⁰Badran Abu al-‘Ainain Badran, *al-Mawāris wa al-Waṣīyah wa al-Hibbah....*, 228

perpindahan milik, dalam perpindahan milik hendaklah ada dalam arti yang sebenarnya orang yang akan menerima milik, karena perpindahan milik itu langsung terjadi setelah *sigat* akad diucapkan. Anak yang dalam kandungan belum sanggup menerima perpindahan milik itu.²¹

Jika penerima hibah itu orang yang tidak atau belum *mukallaf* maka yang bertindak sebagai penerima itu ialah wakil atau walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya.²²

Dengan tidak adanya ketentuan siapa-siapa yang berhak menerima hibah berarti hibah bisa diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dalam hal ini boleh kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada yayasan-yayasan sosial yang lebih memerlukan.

Orang yang diberi hadiah disyaratkan :²³

- a. Benar-benar ada diwaktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya.
- b. Apabila orang yang diberi hibah itu ada diwaktu pemberian hibah. Apabila dia masi kecil atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharanya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, 229

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 14.179

4. Barang yang dihibahkan

Yaitu suatu benda atau harta yang diberikan dan seseorang kepada orang lain (*mawhub*). Barang yang dapat dihibahkan ialah segala sesuatu yang dapat dimiliki, tetapi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harus ada diwaktu hibah. Barang hibah itu telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah itu dilaksanakan. Tidak sah dihibahkan seperti rumah yang belum dibangun atau tanah yang belum selesai dibalik nama atau nama penghibah dan sebagainya.
- b. Barang yang dihibahkan itu adalah barang yang boleh dimiliki secara sah oleh ajaran Islam.²⁴
- c. Barang itu telah menjadi milik sah dan penghibah dalam arti yang sebenarnya.²⁵ Tidak boleh menghibahkan ikan dalam sungai, burung yang berterbangan di udara dan sebagainya.
- d. Harta yang dihibahkan itu telah terpisah dan harta penghibah,²⁶ seperti penghibah mempunyai sebidang tanah yang akan dihibahkan ialah seperempat dan seluruh tanah itu. Di waktu menghibahkan tanah yang seperempat itu telah dipecah atau ditentukan bagian dan tempatnya. Barang yang dihibahkan terpisah dengan barang yang lain. Menurut ulama' hanafiyah, hibah tidak diperbolehkan terhadap barang bercampur

²⁴ Badran Abu al-'Ainain Badran, *al-Mawāris wa al-Waṣīyah wa al-Hibbah*...., 231

²⁵ Badran Abu al-'Ainain Badran, *al-Mawāris wa al-Waṣīyah wa al-Hibbah*....,

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz XIV*,...180

dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama' malikiyah, hanabila, dan syafi'iyah, hal itu dibolehkan. Jadi barang yang dihibahkan itu tidak boleh bersatu dengan barang yang tidak dihibahkan, sebab akan menyulitkan untuk manfaat barang yang akan dihibahkan.

- e. Harta yang akan dihibahkan itu dalam keadaan tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain,²⁷ seperti harta itu dalam keadaan digadaikan atau dibankkan.

5. Rukun Hibah

Apa rukun-rukun hibah itu, sehingga ia dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang mengandung konsekuensi hukum? Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah adalah Shighat, adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam aqad, maka shigat hibah terdiri atas *ijab* dan *qabul* sebab keduanya termasuk akad seperti halnya jual beli.²⁸ dapat difahami bahwa hibah sebagai suatu perbuatan hukum baru dianggap ada apabila terpenuhi empat rukunrukunya :

- a. Pihak Penghibah. Ialah orang yang memberikan sesuatu harta kepada pihak lain. Bagi penghibah disyaratkan sebagai berikut :²⁹
 - 1) Penghibah sebagai pemilik sempurna atas harta atau benda yang dihibahkan.

²⁷ *Ibid*,

²⁸ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. 244.

²⁹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*. 76

- 2) Pihak penghibah harus cakap bertindak dan sempurna (baligh dan berakal).
 - 3) Pihak penghibah hendaklah melakukan itu atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, dan bukan dalam keadaan terpaksa.
- b. Adanya pihak penerima hibah. Karena hibah itu merupakan transaksi langsung, maka penerima hibah disyaratkan ada, dalam arti ada sesungguhnya ketika akad hibah dilakukan.³⁰
- c. Obyek yang dijadikan hibah atau benda yang akan dihibahkan. Ada beberapa syarat yang mesti dipenuhi, yakni ;
- 1) Benda yang dihibahkan mesti milik yang sempurna.
 - 2) Barang yang dihibahkan itu sudah ada dalam arti yang sesungguhnya ketika transaksi hibah dilaksanakan.
 - 3) Obyek yang dihibahkan itu diperbolehkan oleh agama.³¹
- d. Akad atau shigat (Ijab dan qabul). *Shigat* ialah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah, karena hibah semacam akad, maka *Shigat* hibah terdiri atas *ijab* dan *qabul*.³² *Ijab* ialah kata-kata yang diucapkan oleh penghibah, sedangkan *qabul* diucapkan oleh orang yang menerima hibah.

³⁰ *Ibid* 77

³¹ A. Asmuni dkk, *Ilmu Fiqh III*. 203

³² Badrān Abū al-‘Ainain Badrān, *Al-Mawāris wa al-Waṣīyah wa al-Hibbah...*, 218

Menurut *Malikiyah* dan *Syafi'iyah* bahwa setiap hibah itu harus ada *ijab* dan *qabul* secara jelas,³³ sesuai antara *ijab* dan *qabul* serta dilakukan secara beriringan setelah *ijab* segera *qabul*. Tidak sah suatu hibah tanpa ada kedua macam *Ṣigat* tersebut.³⁴

Menurut sebagian *mazhab Hanafiy*, bahwa *ijab* itu saja sudah cukup tanpa harus ada *qabul*, dan itulah yang paling *ṣaḥīḥ*.³⁵

Sebagian madhab *Hambaliy* berpendapat, hibah itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya, karena Nabi SAW. diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan oleh para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan *ijab qabul* dan yang serupa itu.³⁶

Ṣigat hibah itu hendaklah perkataan yang mengandung pengertian hibah dan hendaklah ada persesuaian antara *ijab* dan *qabul*.³⁷ Dengan demikian maka hibah itu adalah suatu akad yang didalamnya terdapat suatu janji antara pihak yang satu dengan yang lain yang harus dipenuhi dengan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai agama. Karena hibah merupakan suatu akad perjanjian maka selayaknya hibah dilakukan

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz XIV*, h. 178

³⁴ Badrān Abū al-‘Ainain Badrān, *Al-Mawāris wa al-Waṣīyah wa al-Hibbah...*, 219

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz XIV*, h. 178

³⁶ *Ibid*, 178

³⁷ Badrān Abū al-‘Ainain Badrān, *Al-Mawāris wa al-Waṣīyah wa al-Hibbah...*, 219

dengan *Ṣigat* (*ijab* dan *qabul*) yang jelas antara pemberi hibah dan penerima hibah. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Māidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...*”³⁸

D. Kadar Atau Kapasitas Hibah

Mengenai seberapa besar kadar hibah ini tidak ada nas yang mengaturnya hanya saja ulama berbeda pendapat tentang apakah boleh seorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain.

1. Menurut *jumhur al-‘Ulama*, seseorang boleh menghibahkan semua harta yang dimilikinya kepada orang lain.
2. Menurut Muhammad Ibn al-Hasan dan sebagian pen-*taḥqiq* mazhab hanafi mengatakan bahwa tidak sah menghibahkan semua harta meskipun di dalam kebaikan. Mereka menganggap orang yang berbuat demikian itu sebagai orang dungu yang wajib dibatasi tindakannya.³⁹

Oleh karena itu, menurut hemat penulis meskipun pendapat pertama memberi kebebasan hibah tanpa batas akan tetapi argumen pendapat kedua juga perlu dipertimbangkan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar, berdasarkan Al-Qur’an surat Al-Nisā’ ayat 9:

³⁸Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 156

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, XIV, h. 181

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

(النساء: ٩)

Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”*.⁴⁰

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun dalam masalah hibah itu tidak ada batasannya, akan tetapi alangkah bijaknya apabila seseorang itu memikirkan jauh ke depan, terutama kesejahteraan anak turunya atau ahli warisnya.

Menurut *mazhab* jumhur ulama, orang boleh menghibahkan semua

harta atau semua apa yang dimilikinya.⁴¹ Dan para ulama juga sepakat boleh menghibahkan semua hartanya kepada orang lain.⁴² Apabila ia yakin mampu hidup sabar, tawakal atas apa yang akan ia deritanya, jika ia tidak sanggup berlaku demikian perbuatan itu dimakruhkan⁴³. Diriwayatkan oleh Umar r.a :

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَصَدَّقَ فَوَافِقُ ذَلِكَ مَا لَاعِنْدِي، قُلْتُ: الْيَوْمَ أُسْبِقُ أَبَا بَكْرٍ إِنْ سَبَقْتُهُ يَوْمًا فَجِئْتُهُ بِنَصْفِ مَالِي فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَبْقَيْتُ لِأَهْلِكَ؟ قُلْتُ أَبْقَيْتُ لَهُمْ

⁴⁰Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 116

⁴¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 14*. 181

⁴²Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Terj, Abu Usman Fakhtur. 653

⁴³Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. 252-253

مِثْلَهُ، فَأَتَاهُ أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ. فَقَالَ لَهُ: مَا أَبْقَيْتَ لِأَهْلِكَ؟ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقُلْتُ:

لَا أَسَابِقُكَ إِلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبَدًا (رواه الترميذى وصحيحه)

Artinya: “*Rasullah SAW, menyeruh kami untuk bersedekah, kemudian aku mengukur hartaku, dan aku mengukur hartaku, dan aku berkata, pada hari ini aku dapat mendahului abu bakar jika mampu mendahuluinya : lalu aku menyedekahkan setengah dari hartaku. Rasulullah, SAW bersabda, ” apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?’ aku jawab aku sisakan bagi mereka seperti apa yang aku sedekahkan, kemudian datang abu bakar dan menyedekahkan semua hartanya. Rasullah SAW. Bersabda kepadanya, ‘Apayang engkau sisakan untuk keluargamu?’ ia menjawab, ‘Allah SWT. Dan rasulnya.’ ‘aku berkata, “ aku tidak dapat mendahului sesuatupun setelahnya” (HR. Tirmidzi dan ia sahihkan).*⁴⁴

Para ulama berbeda pendapat tentang seorang yang melebihi
sebagian anaknya atas sebagian yang lain dalam hibah. Atau

menghibahkan semua hartanya untuk sebagian orang tanpa sebagian yang
lain :

- a. Jumhur fuqaha berbagai negeri mengatakan bahwa hibah tersebut hukumnya makru, tetapi jika terjadi maka hal itu dibolehkan menurut mereka.
- b. Ahli *ẓāhir* berpendapat tidak boleh melebihi. Apalagi menghibahkan semua hartanya kepada sebagian orang.

⁴⁴ Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 2, 53

- c. Sedang menurut Malik berpendapat boleh menghibahkan semua hartanya kepada sebagian mereka tanpa sebagian orang yang lain.⁴⁵
 - d. Sedang menurut Muhammad Ibnul Hasan dan sebagian mustahqiq *mazhab* Hanafi: tidak sah menghibahkan semua harta harta meskipun dalam hal kebaikan.⁴⁶ Maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua harta atau sebagian besar hartanya. Dalam hal demikian, perlu ada batas maksimal hibah, tidak melebihi sepertiga harta seorang, selaras dengan wasiat yang tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan.⁴⁷
- Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 210 (1) dijelaskan “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki”.

E. Kedudukan Harta Hibah

Harta benda yang dimiliki oleh seorang merupakan tugas sosial dalam batasan-batasan kedudukan manusia sebagai khalifah. Islam mengajarkan bahwa apa yang dimiliki manusia adalah amanat yang dipercayakan oleh Allah untuk mengelolanya, sehingga harta itulah yang membawa peranan bagi semua

⁴⁵Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Terj, Abu Usman Fakhtur. 654-655.

⁴⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 14*. 181

⁴⁷Muhammad Daut Ali, *Sistem Ekonomi Islam*. 25

kehidupan manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan untuk memberi kepada orang lain, dan salah satu cara yang diperbolehkan dalam Islam adalah melalui hibah.

Adapun kedudukan harta hibah atau harta yang akan dihibahkan, ada syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁸

- a. Penghibah adalah orang yang memiliki sempurna atas barang yang akan dihibahkan itu.
- b. Barang itu ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah itu dilaksanakan.
- c. Barang itu telah terpisah dari harta penghibah.

d. Harta yang akan dihibahkan itu dalam keadaan tidak terikat pada suatu perjanjian. Selanjutnya mengenai pencabutan kembali harta hibah. Jumhur ulama sepakat yang diberikan kepada orang lain hukumnya haram untuk ditarik kembali sekalipun hibah itu terjadi antara saudara atau suami istri, kecuali hibah itu terjadi diantara orang tua dan anaknya Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 212 dijelaskan : *“Hibah Tidak Dapat Ditarik Kembali, Kecuali Hibah Orang Tua Kepada Anaknya”*.⁴⁹

عَنْ أَبِي عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ.

⁴⁸A. Asmuni dkk, *Ilmu Fiqh III*. 203-204

⁴⁹KHI. 95

Artinya: *“Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a. dari Nabi SAW beliau bersabda; “Tidak halal bagi seorang muslim yang memberikan suatu pemberian kemudian dia meminta kembali pemberiannya selain orang tua dalam suatu pemberian yang dia berikan kepada anaknya”.*⁵⁰

Kesepakatan tersebut didasarkan kepada hadits Nabi SAW :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يُقْبَضُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

Artinya: *“Dari Ibnu Abbas r.a. Ia berkata Bersabda Rasulullah SAW “Orang-orang yang meminta kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya itu”*⁵¹

Berdasarkan Hadits Nabi di atas, maka kedudukan harta hibah itu sangatlah kuat dan tidak dapat diganggu gugat dan tentunya juga pemberian hibah itu dilakukan dengan rukun-rukun dan syaratnya.

F. Waktu Berpindahannya Harta Hibah

Pada dasarnya hibah adalah pemberian milik yang sebenarnya secara langsung dan sempurna kepada seorang yang menerima hibah. seorang boleh menyerahkan atau memberikan harta miliknya kepada orang lain di waktu ia masih hidup dan pemindahan hak milik berlaku pada waktu ia (si pemberi) masih hidup pula atau boleh pelaksanaan pemindahan hak milik ketika ia (si pemberi)

⁵⁰ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Ats'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz II. 357

⁵¹ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz III. 135

sudah meninggal dunia. Yang pertama disebut *hibah* yang kedua disebut *wasiat*.⁵²

Sudah dijelaskan bahwa *hibah* itu merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik dari penghibah kepada pihak penerima *hibah*, maka pertanyaan yang muncul ialah bolehkah hibah dilakukan dengan bersyarat?

G. Hikmah Hibah

Hikmah disyariatkannya hibah (pemberian) sangat besar. Karena hibah itu bisa menghilangkan rasa dari dengki, dan menyatukan hati dalam cinta kasih dan sayang menyayangi. Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, *himmah*, keutamaan dan kemuliaan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda:⁵³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَادُّوا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. dan Nabi SAW beliau bersabda; Saling berhadiahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah bisa menghilangkan kedengkian dalam dada”.

Allah Yang Maha Bijaksana mengetahui bahwa jiwa-jiwa itu ada yang mempunyai sifat kikir dan bakhil, makanya Allah mencela orang-orang yang menuntut kembali apa yang telah mereka berikan, memberi perumpamaan mereka dengan perumpamaan yang paling jelek bahkan lebih jelek dan jiwa dan

⁵²Zakiah Darajat, *Ilmu Fiqh*. 178

⁵³Al-Tirmidzi, *Sunnah Al-Tirmidzi*, Juz IV, h. 49

pandangan yang hina. Allah mencela mereka sebagai penghinaan kepada mereka karena perbuatan yang hina tersebut. Rasulullah SAW bersabda:⁵⁴

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْكَلْبِ يُقْنِي ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْبِهِ

Artinya: *“Dari Ibnu Abbas r.a. Ia berkata: Bersabda Rasulullah SAW. “Orang-orang yang meminta kembali hibahnya adalah seperti anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahannya itu”.*

Hadiah bisa menimbulkan rasa cinta dalam hati dan bisa menghilangkan kedengkian. Sementara itu menuntut kembali barang yang sudah diberikan akan menimbulkan rasa permusuhan, kebencian dan mengajak kepada perpecahan, apalagi kalau orang yang diberi sudah menggunakan pemberian itu dan tidak mungkin untuk mengembalikan. Orang yang menuntut seperti itu merupakan manusia yang paling jahat jiwanya, paling hina tabiatnya, dan paling di benci oleh Allah dan manusia, maka Allah memberi contoh dengan seekor anjing yang menelan kembali liurnya.

Saling tolong-menolong dengan cara memberi mengandung faidah yang besar bagi manusia. Mungkin seseorang datang membutuhkan sesuatu tapi tidak tahu melalui jalan mana dia harus tempuh untuk mencukupi kebutuhannya. Tiba-tiba datanglah sesuatu yang dibutuhkan itu dan seorang teman atau kerabat

⁵⁴ Al-Bhukari, *Shahih Bukhari*, Juz III, h. 135

sehingga hilanglah kebutuhannya. Pahala orang yang memberi tentu saja besar dan mulia.

Allah mensifati diri-Nya dengan firman-Nya surat Ali-'Imran ayat 8:

... أَنْتَ الْوَهَّابُ

Artinya : *"Sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)"*.⁵⁵

Apabila seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia, karena dalam memberi, orang menggunakan kemuliaan, menghilangkan kebakhilan jiwa, memasukkan kegermbiraan ke dalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa in hati. Maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung.⁵⁶ Allah berfirman dalam surat al-Hasyr ayat 9:

... وَمَنْ يَوْقِ شَحْ نَفْسِهِ فَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

Artinya: *"Dari siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya mereka itulah orang-orang yang beruntung"*.⁵⁷

⁵⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 76

⁵⁶ Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, h. 395-397

⁵⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 917

H. Hibah Dalam Bentuk *Al-'Umra* Dan *Ar-Ruqba* (Hibah Bersyarat)

Pada persoalan ini terdapat beberapa bentuk, yaitu :⁵⁸

1. *Umra* artinya umur⁵⁹

Hibah seorang kepada orang lain yang pemberian itu hanya berlaku selama hidup orang yang memberi hibah. Bila yang diberi hibah meninggal dunia terlebih dahulu maka harta hibah itu kembali kepada pemilik hibah.

2. *Ruqba* artinya mengintai⁶⁰

Apabila dalam Suatu pemberian hibah ditetapkan syarat-syarat tertentu. Seperti pembatasan penggunaan barang hibah dan sebagainya, maka syarat-syarat yang demikian adalah syarat yang tidak sah sekalipun hibahnya sendiri adalah sah.

Syarat yang demikian mengakibatkan hibah yang fasid (rusak). Karena itu kesalahan itu ditanggihkan sampai ada kejernian syarat-syarat tersebut.⁶¹ Dalam sebuah hadis disebutkan:

مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِعُمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتُهُ، وَلَا تُرْقَبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُهُ

Artinya: “Barang siapa yang melakukan pemberian secara menentukan umur, maka pemberian itu adalah bagi orang yang telah disebutkan umurnya, baik ketika ia masih hidup ataupun ketika ia telah mati

⁵⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*. 78

⁵⁹ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, Cet. II, 2007), 164

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed. 1-5, 2005), 15

⁶¹ A. Asmuni dkk, *Ilmu Fiqh III*. 204

dan jangan pula melakukan ruqba, barang siapa yang memberikan sesuatu secara ruqba, maka hal itu sama halnya dengan ‘umra.”⁶²

Al-’Umra bermaksud pemberian semasa tempo hidup penerima hibah atau pemberi hibah dengan syarat harta tersebut dikembalikan setelah kematian penerima hibah. *Al-Umra* juga bermaksud suatu pemberian yang bersifat sementara yang merujuk kepada hayat salah seorang sama ada pemberi hibah atau penerima hibah. Sekiranya penerima hibah meninggal dunia maka harta yang dihibahkan itu dikembalikan kepada pemberi hibah. Sebaliknya, jika pemberi hibah meninggal dunia maka harta hibah akan dikembalikan kepada waris pemberi hibah.

Contoh lafaz hibah *al-’Umra* adalah seperti pemberi hibah berkata:

*“tanah ini aku berikan (hibahkan) kepada kamu semasa kamu hidup dan jika kamu mati maka harta itu kembali kepada aku jika aku masih hidup dan kepada waris aku jika aku telah mati”.*⁶³

Manakala *al-Ruqba* pula ialah pemberian dengan syarat kematian salah satu pihak sama ada pemberi hibah atau penerima hibah sebagai syarat pemilikan kepada salah satu pihak yang hidup. *Al-Ruqba* juga bermaksud suatu pemberian bersyarat yang ditentukan oleh pemberi hibah, di mana harta hibah akan menjadi milik penerima hibah sekiranya pemberi hibah

⁶² Abu Dawud, *Sunan Abu Daud, Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub, 1996), 161

⁶³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*. 79

meninggal dunia. Tetapi jika penerima hibah meninggal dunia sebelum pemberi hibah maka harta hibah akan kembali kepada pemberi hibah.

Contoh lafaz hibah *al-ruqba* adalah seperti pemberi hibah berkata:
“Tanah ini aku berikan kepada kamu sebagai ruqba dan jika kamu mati dulu maka harta itu kembali kepada aku dan jika aku mati dulu maka harta itu untuk kamu”.

Hibah tersebut merupakan hibah yang terputus sama sekali. Yakni bahwa hibah tersebut adalah hibah terhadap pokok barangnya (ar-raqabah). Pendapat ini dikemukakan oleh syafi'i, abu hanifah, ats-tsaury, ahmad, dan sekelompok fuqaha lain.⁶⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa orang yang diberi hibah itu hanya memperoleh manfaatnya saja. Apabila orang tersebut meninggal dunia, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh malik dan para pengikutnya. Selanjutnya, malik berpendapat, apabila dalam akad tersebut disebutkan keturunan, sedang keturunannya sudah tidak ada, maka pokok barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya.⁶⁵

Apabila pemberi hibah berkata “ barang ini selama umurku masih ada, untukmu dan keturunanmu “, maka barang tersebut menjadi milik orang yang

⁶⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, analisa fiqh para mujtahid. 356

⁶⁵*Ibid.*

diberi hibah. Jika dalam akad tersebut tidak disebut-sebut soal keturunan, maka sesudah meninggalnya orang yang diberi hibah, barang tersebut kembali kepada pemberi hibah atau ahli warisnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Dawud dan Abu Šaur.⁶⁶

Berdasarkan perbincangan di atas, dapat dirumuskan bahawa antara isu penting yang membawa perbedaan pandangan di kalangan fuqahā' tentang hibah '*umra* dan hibah *ruqba* adalah tertumpu kepada unsur hibah yang bersifat sementara dan hibah sesuatu yang dita'liqkan dengan hayat seseorang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁶⁶Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Muġtahid*. 356

BAB III

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SD NEGERI KARANGPURI II WONOAYU SIDOARJO

A. Gambaran Umum BOS SD Negeri Karangpuri II Wonoayu Sidoarjo

Program BOS dilatarbelakangi oleh adanya kekhawatiran bahwa peningkatan harga BBM, yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, juga akan berdampak negatif terhadap akses masyarakat miskin untuk mendapat pendidikan serta menghambat pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas) sembilan tahun. Sementara itu, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5, ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu,” dan pasal 11, ayat (1) menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.” Sebagai pengganti Subsidi BBM, pelaksanaan pemberian Program BOS ditargetkan pada masyarakat yang diwajibkan mengikuti pendidikan dasar 9 tahun namun tidak memiliki kemampuan secara financial untuk melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu, sasaran program BOS adalah semua sekolah setingkat SD dan SMP, baik negeri maupun swasta di seluruh propinsi di Indonesia. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid.

Agar tujuan pelaksanaan program BOS berhasil sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran maka diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik di antara pihak-pihak yang terkait, baik Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama di tingkat pusat, maupun Kanwil Diknas dan Kantor Depag di tingkat Propinsi dan Kabupaten/ Kota, serta Sekolah/ Madrasah sebagai penerima dana BOS.

Dalam implementasinya di lapangan, masih banyak pihak yang kurang memahami tentang siapa saja para pihak yang terkait dengan penyaluran, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id penggunaan, maupun pertanggungjawaban dana BOS ini, dan bagaimana peranan atau fungsinya dalam Program BOS tersebut. Pemahaman tentang siapa saja yang terkait dalam Program BOS sangat diperlukan dalam rangka memperjelas tentang batas-batas pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS. Hal ini diperlukan, terutama apabila timbul permasalahan tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya 'kesalahan' dalam pengelolaan dana BOS.

Pengelolaan dana dilakukan dan menjadi tanggung jawab kepala sekolah dan guru/ bendahara yang ditunjuk, dan pemanfaatannya didasarkan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) yang telah disetujui oleh komite sekolah.

Komite sekolah merupakan kelompok yang ada dan dibentuk di dalam sekolah yang anggotanya terdiri dari orang tua siswa serta pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan. Di dalam Lampiran Kepmendiknas No. 044/U/2002 terkait Acuan Pembentukan Komite Sekolah. Komite sekolah bertujuan meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, diantaranya:

1. Sebagai pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
2. Mediator antara pemerintah dan dengan masyarakat di satuan pendidikan.
3. Komite sekolah berfungsi memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai; kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, hal-hal yang terkait dengan pendidikan.

Dalam penyaluran dana BOS, pihak sekolah harus terbuka untuk menerima kritik dari pihak manapun. Segala yang bersifat untuk kepentingan umum harus ada pengawasan dari masyarakat. Komite sekolah dituntut perannya sebagai lembaga pengawas dan aktif menjadi lembaga pengawas publik untuk dapat membantu mengurangi terjadinya ketidak sesuaian dengan juklak dalam penggunaan dana BOS dan menghasilkan penyaluran yang tepat sasaran.

Penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh SD Negeri Karangpuri II yaitu dengan membebaskan iuran siswa (SPP), membayari guru bantu/ honorer.¹ tetapi sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat, selain itu juga memberikan pelatihan-pelatihan baik untuk kepentingan sekolah maupun untuk kepentingan pribadi bagi guru dan kalau pelatihan untuk kepentingan sekolah menggunakan dana bos tetapi kalau pelatihan untuk kepentingan pribadi menggunakan biaya sendiri dan menyediakan buku-buku baik buku penunjang maupun buku latihan untuk siswa serta memelihara sarana dan prasarana yang ada.² Pada dasarnya semua mekanisme/ cara yang digunakan oleh SD Negeri Karangpuri II adalah untuk kepentingan siswa agar tercapai visi dan misi sekolah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun di dalam proses pengelolaan dana BOS di SD Negeri Karangpuri II pada kenyataannya masih ditemukan penggunaan dana bos yang kurang sesuai dengan Juklak, yakni penggunaan sebagian dari dana BOS untuk penambahan biaya tour dan masih dikenakan biaya dalam pengambilan rapor, salah satunya untuk biaya buku paket dan kaos olah raga.³

¹*Ibid.*

²Tri junaedi, wawancara, Wonoayu, 17 Juni 2010

³Alfian, wawancara, Wonoayu, 21 Juni 2010

B. Sekilas Tentang SD Negeri Karangpuri II Wonoayu Sidoarjo

1. Latar Belakang Berdiri

Mula-mula berdirinya Sekolah Dasar Negeri Karangpuri II ini merupakan perwujudan dari masyarakat setempat pemerintah yaitu anggaran pemerintah (Inpres) dan anggaran swadaya masyarakat (desa/ Kelurahan), adapun status tanah yaitu bantuan dari masyarakat EKS GOGOL DS. DUREN dengan luas tanah 02.335,5^{M⁰²}, yang terletak didesa karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ini adalah merupakan tanah pertanian, tegal, pekarangan. Sekolah ini didirikan pada tahun 1980/ 1990.

Sekolah Dasar Negri Karangpuri II Wonoayu juga merupakan lembaga pendidikan yang multi kompleks, yaitu menjadi bagian dari yang telah berdiri sebelumnya.⁴

2. Visi dan misi sekolah

Visi yang ingin dicapai oleh SDN Karangpuri II Wonoayu Sidoarjo adalah berhasil dalam segala bidang pendidikan, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, olah raga dan seni.

Misi sekolah Melakukan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa mempunyai kemampuan dasar dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki.⁵

⁴Siswanto, wawancara, Karangpuri, 16 November 2009

⁵ Dokumen SD Negeri Karangpuri II

- a. Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah.
- b. Menumbuhkan penghayatan terhadap moral keagamaan yang dianut dan budaya bangsa yang menjadi sumber kearifan dalam bertindak.
- c. Menerapkan manajemen partisipasi dengan melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah dan masyarakat sekitar.

3. Tujuan sekolah

Penyelenggaraan pendidikan di SDN Karangpuri II Kecamatan

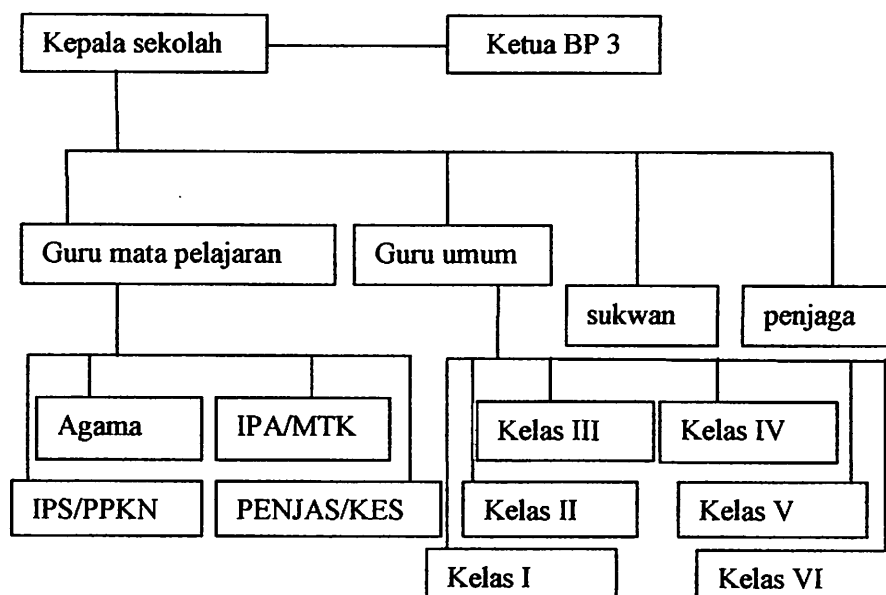
Wonoayu bertujuan mencetak siswa yang mampu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Bertindak arif yang dilandasi nilai keimanan dan ketaqwaan.
- b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni.
- c. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas.

4. Struktur Organisasi

SD NEGERI KARANGPURI II WONOAYU SIDOARJO⁶



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Pengelolaan dana BOS

a. Pengertian pengelolaan dana

Penataan keuangan sekolah harus didasarkan pada keadilan dan transparansi. Keuangan sekolah meliputi penggalian sumber-sumber dana pendidikan, pemanfaatan dana dan pertanggung jawabannya.

Manajemen dana pendidikan dimulai dari pembuatan RAPBS yang disusun sekolah dengan memanfaatkan dana yang tersedia dan diproyeksikan akan diterima secara rutin dari pemerintah. Kekurangan

⁶Dokumen SD Negeri Karangpuri II

dana yang dialokasikan dari dana yang tersedia dan dari dana proyeksi yang akan diterima dari pemerintah didiskusikan dengan dewan sekolah dan pihak orang tua untuk menutupi kekurangannya. Sekolah dapat merancang berbagai program alternatif besarnya biaya yang akan ditawarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memilih sesuai dengan kesanggupannya.⁷ Jadi dalam suatu lembaga pendidikan, manajemen keuangan adalah semua pengaturan kegiatan keuangan.

b. Sumber dana

Sekolah memiliki berbagai cara bagaimana mendanai kegiatan yang ada di sekolah. Kerangka yang ada sekarang yang dikembangkan dari provinsi dalam undang-undang pembaruan pendidikan tahun 1988 meminta agar otoritas pendidikan setempat, secara bertahap mengalihkan seluruh jumlah biaya menjalankan sekolah yang meningkat (sekarang hingga 90% atau lebih) ke sekolah-sekolah itu sendiri dikembangkan setempat yang harus mengalokasikan paling sedikit 75% dari jumlah total yang dapat diperoleh menurut sebuah formula yang dikaitkan dengan murid yang dikembangkan menurut usia.

Adapun metode alokasinya, mereka yang bertanggung jawab atas pengelolaan berdasarkan pertimbangan dalam menghadapi masalah utama karena biasanya antara 78 dan 85 persen dari pengeluaran organisasi

⁷Aan Komariah, Cepi Triatna, *Visionary Leadership menuju sekolah efektif* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 56.

adalah biaya staf. Selain itu, ada biaya gedung serta biaya pelayanan/jasa.

Dan mudah dikenali bahwa jumlah uang untuk buku, peralatan dan kegiatan pengembangan merupakan biaya yang secara proporsional amat kecil jika dibandingkan dengan biaya keseluruhan.⁸

c. Mekanisme pengelolaan dana

Mekanisme budget mengangkut pendekatan yang ditempuh dalam menjadikan budget sebagai *tool of management* baik sebagai alat perencanaan, koordinasi, pengawasan, sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan serta cara lainnya yang dapat ditawarkan untuk pencapaian tujuan sesuai dengan tugas yang dibebankan kepadanya, cara dan mekanisme budget antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perencanaan

Budged adalah merupakan *tool of planning*, dan *budged* ini yang nanti menjadi kompas, arah dan pedoman kerja manajemen.

2. *Stewardship* (pengurus)

Budged sudah merupakan arah dan tujuan yang akan dicapai akan dijadikan sebagai media mengarahkan semua kegiatan, semua bagian, semua eselon dan tingkat manajemen dalam mencapai tujuan, jika *budged* tidak berfungsi, maka sebaiknya agar cepat-cepat dilakukan koreksi atau revisi *budged*.

⁸Derek Glover, Sue Law, *Improving Learning Profesional Practice in Secondary Schools* (Jakarta: PT. Gramedia, 2002), 59-60.

3. Koordinasi

budged dapat membantu mengkoordinir semua sumber daya, dana dan manusia

4. Pengawasan

Budged juga merupakan *tool of control*. Menunjukkan bahwa *budged* dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan fungsi pengawasan. Dengan adanya *budged* maka standar kerja sudah ada, kemudian system akuntansi atau sistem informasi lainnya akan menjadi angka realisasi yang dapat kita hadapkan dengan standar atau sasaran yaitu *budged*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pelaporan

Pelaksanaan *budged* dana harus dimonitori dan dievaluasi. Laporan yang dibuat oleh manajemen berisi informasi tentang realisasi yang dicapai harus dibandingkan dengan dana (*budged*) sehingga diketahui *variance* (penyimpangan) sehingga dari laporan ini manajemen dapat melakukan tindak lanjut, berupa pengkajian apa penyebab terjadinya penyimpangan itu.⁹

2. Proses Mendapatkan Dana BOS

pelaksanaan bantuan tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah benar-benar telah merencanakan program Bantuan Operasional Sekolah

⁹Sofyan Syafri Harapan, *Budgeting Penganggaran Perencanaan Lengkap* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 79-81.

tersebut dengan matang. Untuk selanjutnya berjalan dengan lancar atau tidak dari pelaksanaan bantuan ini akan sangat bergantung pada pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah.

a. Ketentuan yang harus diikuti oleh sekolah penerima BOS

Seperti yang telah penulis paparkan dibagian terdahulu, sekolah yang berhak menerima Bantuan Operasional Sekolah adalah seluruh sekolah baik negeri maupun swasta tingkat SD / MI, SMP / MTs. Namun demikian bagi sekolah kaya/ mapan/ yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan lebih besar dari dana BOS, mempunyai hak untuk menolak BOS, sehingga tidak wajib untuk melaksanakan ketentuan

yang tertuang dalam buku petunjuk pelaksanaan ini.¹⁰

Sekolah yang telah menyatakan menerima BOS dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, dengan hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Sekolah dengan jumlah penerimaan dari peserta didik lebih kecil dari BOS

- a) Bagi sekolah yang selama ini memungut dana penerimaan siswa baru dan iuran bulanan yang tertuang dalam RAPBS lebih kecil dari dana BOS, maka sekolah tersebut harus membebaskan semua bentuk pungutan/ sumbangan/ iuran kepada seluruh peserta didik

¹⁰Diknas & Depag, *Petunjuk Pelaksanaan BOS* (Jakarta: Diknas & Depag, 2005), 3-4.

yang akan digunakan untuk membiayai beberapa komponen pendidikan sebagai berikut:

- 1) Uang formulir pendaftaran
- 2) Buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan
- 3) Biaya peningkatan mutu guru (MGMP, MKS, pelatihan, dll)
- 4) Biaya pemeliharaan
- 5) Ujian sekolah, ulangan umum bersama, dan ulangan harian
- 6) Honor guru dan tenaga kependidikan honororer
- 7) Kegiatan kesiswaan (remidial, pengayaan, ekstrakurikuler)

b) Bagi sekolah penerima BOS juga diwajibkan membantu peserta didik kurang mampu yang mengalami kesulitan transportasi dari dan ke sekolah.

c) Sekolah dilarang memanipulasi data dengan tujuan tetap dapat memungut iuran peserta didik atau untuk memperoleh dana BOS lebih besar.

2. Sekolah dengan jumlah penerimaan dari peserta didik lebih besar dari BOS, apabila sekolah memiliki jumlah penerimaan dari peserta didik yang tetuang dalam RAPBS lebih besar dari pada BOS, maka sekolah dapat memungut tambahan biaya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Apabila di sekolah tersebut terdapat siswa miskin, maka sekolah diwajibkan membebaskan iuran seluruh siswa miskin yang ada di

sekolah tersebut. Sisa dana BOS (bila ada) digunakan untuk mensubsidi siswa lain, sehingga iuran bulanan siswa lebih kecil dibandingkan sebelum menerima BOS.

- b) Bagi sekolah yang tidak mempunyai siswa miskin, maka dana BOS digunakan untuk mensubsidi seluruh siswa, sehingga dapat mengurangi iuran yang dibebankan kepada orang tua siswa minimum senilai dengan BOS yang diterima sekolahnya.

3. Mekanisme Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Suatu cara atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak penerima dana bos, antara lain adalah:¹¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin sekolah harus membuka nomor rekening atas nama lembaga (tidak boleh atas nama pribadi).
- b. Sekolah mengirimkan nomor rekening tersebut kepada Tim PKPSBBM Kabupaten/ Kota.
- c. Tim PKPS-BBM Kabupaten/ Kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah dan selanjutnya dikirim kepada Tim PKPS-BBM Propinsi Penyaluran dana BOS:
 - 1. Dana BOS disalurkan sekaligus dalam satu tahap untuk periode Juli – Desember 2005.

¹¹Diknas & Depag, *Petunjuk Pelaksanaan BOS* (Jakarta: Diknas & Depag, 2005), 3-4.

2. Penyaluran dana dilaksanakan oleh Tim PKPS-BBM Tingkat propinsi melalui PT. Pos/ Bank Pemerintah, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

a) Datker PKPS-BBM Propinsi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana BOS kepada Dinas Pendidikan Propinsi.

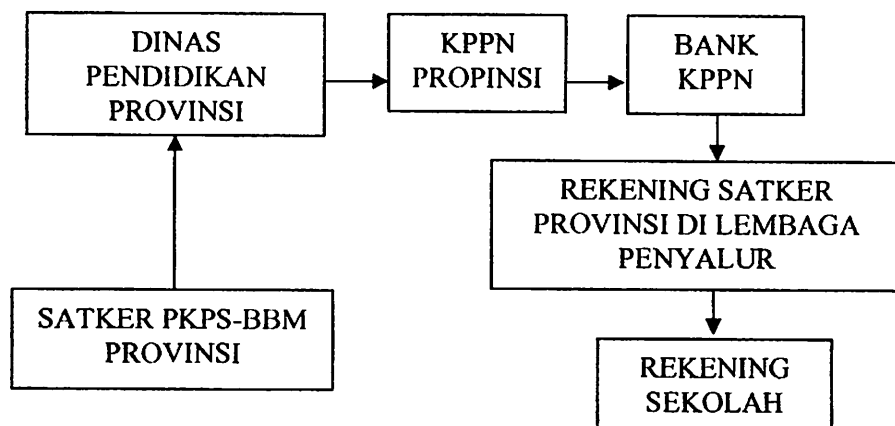
b) Dinas Pendidikan Propinsi setelah melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS).

c) Dinas Pendidikan Propinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Propinsi.

d) KPPN Propinsi melakukan verifikasi terhadap SPM-LS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang membebani rekening Kas Negara.

e) Selanjutnya dana BOS disalurkan ke sekolah penerima BOS melalui Kantor Pos/ Bank Pemerintah yang ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendidikan Propinsi dengan Lembaga Penyalur (Pos/ Bank).

f) Gambar 1 Mekanisme Penyaluran Dana BOS



Apabila dana BOS belum diambil oleh sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, maka Kantor Pos/ Bank bersangkutan akan mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.

4. SD Negeri Karangpuri II Sebelum mengelola dana BOS melakukan beberapa tahap antara lain.¹²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Perencanaan, jadi sebelum memutuskan segala sesuatu kepala sekolah merencanakan terlebih dahulu hal-hal apa saja yang boleh menggunakan dana BOS.
- b. Stewardship (pengurus), dalam pengelolaan dana BOS di SD Negeri Karangpuri II agar dapat lebih terarah, maka kepala sekolah menunjuk seorang guru untuk dijadikan bendahara, meskipun semua keputusan ada ditangan kepala sekolah.
- c. Koordinasi, dalam mengelola dana BOS di SD Negeri Karangpuri II melakukan koordinasi agar dapat membantu kepala sekolah dalam mengkoordinir semua sumber daya manusia dan dana.

¹²Supristiwanto, wawancara, Karangpuri, 23 November-2009

- d. Pengawasan, setiap satu tahun sekali ada pengawasan dari kabupaten/ pusat yang bertujuan untuk mengetahui hasil dari pengelolaan dana BOS sudah sesuai dengan prosedur dari pusat apa belum.
- e. Pelaporan, sebelum melakukan pelaporan ke pusat atau kabupaten bendahara SD Negeri Karangpuri II melakukan pelaporan ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah melakukan pelaporan hasil pengelolaan dana di pusat

Jadi pada dasarnya dana BOS yang dikelola oleh SD Negeri Karangpuri II semuanya untuk kebutuhan siswa, antara lain : untuk belanja barang ATK, bahan habis pakai , langganan daya dan jasa, kegiatan belajar mengajar , kegiatan kesiswaan, penyelenggaraan perpustakaan..

5. Mekanisme Penggunaan Dana Bos

Penggunaan dana BOS di sekolah dan Madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah/ dewan guru dengan Komite Sekolah/ Madrasah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain (hasil unit produksi, sumbangan lain, dsb)

- a. Dana BOS digunakan untuk
 - 1. Uang formulir pendaftaran
 - 2. Buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan
 - 3. Biaya peningkatan mutu guru (MGMP, MKS, pelatihan, dll)

4. Ujian sekolah, UUB, ulangan harian.
5. Membeli bahan-bahan habis pakai, misalnya buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum.
6. Membayar biaya perawatan ringan
7. Membayar daya dan jasa
8. Membayar honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer
9. Membiayai kegiatan kesiswaan (remidial, pengayaan, ekstrakurikuler)
10. Memberi bantuan siswa miskin untuk biaya transportasi
11. Khusus untuk salafiyah dan sekolah keagamaan non Islam, dana BOS juga diperkenankan untuk biaya asrama/pondokan dan membeli peralatan ibadah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dana BOS tidak boleh digunakan untuk¹³

1. Disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan.
2. Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, studi tour (karya wisata) dan sejenisnya.
3. Dipinjamkan kepada pihak lain.
4. Membayar bonus, transportasi atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid.
5. Membangun gedung/ ruangan baru.

¹³Depdiknas, *Buku Panduan Operasional Sekolah (BOS)*, 2009

6. Membeli barang/ peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran.

7. Menanamkan saham.

Pada dasarnya semua mekanisme/ cara yang digunakan oleh SD Negeri Karangpuri II adalah untuk kepentingan siswa agar tercapai visi dan misi sekolah.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SDN KARANGPURI II WONAYU SIDOARJO

A. Analisis Terhadap Pengelolaan Dana BOS

Bahwa pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang dilakukan oleh SDN Karangpuri II Wonoayu Sidoarjo ini diprioritaskan untuk murid-murid sekolah SDN Karangpuri II Wonoayu Sidoarjo. Adanya Pasal 31 UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara tetapi pendidikan dasar merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap warga negara dan pemerintah wajib membiayai kegiatan tersebut. Lebih lanjut dalam pasal 31 ayat (4) disebutkan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen (20%) dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Yang bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain. Dengan BOS diharapkan siswa dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar Sembilan tahun.

Adapun di dalam merealisasikan dana tersebut, pemerintah telah membuat peraturan yang dijadikan sebagai acuan. Dana bos tersebut harus

berdasarkan pada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, dengan tujuan agar tidak merugikan orang lain yang tidak ikut dalam organisasi tersebut. Namun yang terjadi di lembaga pendidikan SDN Karangpuri II Wonoayu Sidoarjo, ada ketidak sesuaian didalam mengelola dana bos dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Lembaga pendidikan SDN Karangpuri II Wonoayu Sidoarjo merupakan lembaga yang berstatus negeri yang telah diikat dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini terkait dengan program pemberian bantuan dalam hal pendidikan. Dana bantuan operasional sekolah merupakan amanat sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada SDN Karangpuri II Wonoayu Sidoarjo, dan oleh karena itu hendaknya SDN Karangpuri II Wonoayu Sidoarjo dapat secara maksimal melaksanakan apa yang telah diamanatkan kepadanya.

Dari data yang diperoleh ternyata masih ada beberapa bentuk ketidaksesuaian antara peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hal pelaksanaannya di lapangan, misalnya penggunaan sebagian dari dana BOS untuk penambahan biaya tour, dan masih dipungut biaya dalam pengambilan rapor, dan salah satunya untuk biaya buku paket dan kaos olah raga. (Bab III hal 46).

Dari beberapa hal tersebut akan berdampak kepada para wali murid dari siswa SDN Karangpuri II Wonoayu Sidoarjo, dengan artian siswa yang

seharusnya mendapat keringanan dengan adanya dana bantuan operasional sekolah akan merasa terbebani dengan biaya-biaya yang seharusnya sudah lebih ringan dengan adanya dana BOS tersebut.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana BOS

Penggunaan dana BOS di sekolah dan madrasah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara kepala sekolah atau dewan guru dengan komite sekolah atau madrasah, yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS , disamping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain (hasil unit produksi, sumbangan lain dan sebagainya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan tersebut kiranya diambil bukan hanya karena ketakutan atas penyaluran pada dana bos yang mengakibatkan ketidak sesuaian didalam penggunaannya dengan yang telah ditentukan oleh pemerintah, akan tetapi lebih pada fungsi negara sebagai lembaga yang melindungi dan membantu masyarakat. Konteks tersebut pun sesuai dengan perintah agama untuk memberikan sebagian harta kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam hal ini tertuang dalam hadits Rasul SAW yang berbunyi:¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى قَالَ تَهَادَوْا فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ تُذْهَبُ وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةً لِحَارَتِهَا وَلَوْ شِقْ

فَرَسَيْنِ شَاةٍ

¹ Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Juz IV. 49 .

Artinya: *“Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi SAW beliau bersabda: Saling berhadialah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah bisa menghilangkan kedengkian dalam dada”.*

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan pernah lepas dari interaksi sosial antar sesama. Karena itu, Islam menekankan untuk saling berbagi kebaikan dalam 2 (dua) dimensi, yakni dimensi spiritual berupa taqwa kepada Allah SWT. dan dimensi sosial berupa saling tolong menolong dalam segala aspek kebaikan. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.*²

Dari kedua dalil nash (al-Qur'an dan al-Hadits) di atas, dapat diambil pengertian bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya senantiasa memerintahkan kepada umat-Nya untuk selalu berbuat baik dengan saling tolong-menolong ataupun memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, Allah SWT dan Rasul-Nya juga melarang dan mencela manusia yang sangat kikir, boros, dan menyia-nyiaikan terhadap hartanya, anjuran tersebut tidak lain hanyalah agar diantara sesama umat selalu timbul rasa belas kasih dan saling menyayangi.

Dengan demikian, dalam hal mu'amalah petunjuk yang diberikan Allah dan begitu pula penjelasan dari nabi hanya bersifat umum dan secara garis besar

²Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 156

saja, sedangkan pelaksanaannya pada umumnya diserahkan kepada akal manusia. Manusia dapat membuat aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena pelaksanaannya diserahkan kepada apa yang dianggap baik oleh umat, maka dapat saja pelaksanaannya itu berbeda antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain dan dapat pula mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kondisi dan situasinya, karena apa yang dianggap baik oleh umat tidak bersifat universal.

Oleh karena itu, dalam bidang mu'amalah sejauh yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya dapatlah dilakukan oleh umat dan berlaku padanya kreasi umat untuk mengatur apa-apa yang dibutuhkan dan dianggap baik oleh umat berdasarkan prinsip *maṣlaḥah*, sebagaimana kaidah di atas.³ Dalam *maṣlaḥah* hibah yang terjadi di lembaga SD Negeri Karangpuri II, menurut hemat penulis, tindakan pemerintah membebaskan syarat bagi pihak penerima hibah untuk pembuatan RAPBS yang disusun sekolah dengan memanfaatkan dana yang tersedia dan diproyeksikan akan diterima secara rutin dari pemerintah. Hal ini tidak berarti bahwa akad hibah yang dilakukan oleh pihak pemerintah menjadi cacat hukum dalam pandangan yurisprudensi Islam, disebabkan pihak pemerintah membebaskan syarat itu merupakan implementasi dari akad sewa menyewa antara pihak penerima hibah dengan pihak penghibah. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis yang berbunyi.

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. 14

مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِعُمُرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتُهُ، وَلَا تُرْفَبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ سَبِيلُهُ

Artinya: *“Barang siapa yang melakukan pemberian secara menentukan umur, maka pemberian itu adalah bagi orang yang telah disebutkan umurnya, baik ketika ia masih hidup ataupun ketika ia telah mati dan jangan pula melakukan ruqba, barang siapa yang memberikan sesuatu secara ruqba, maka hal itu sama halnya dengan ‘umra.”*⁴

Dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh lembaga SD Negeri Karangpuri II tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, karena pada praktiknya syarat tersebut tidak pernah terucap dalam ijab dan qabul antara pihak pemberi hibah dan pihak penerima hibah. Ketentuan Syarat itu disebutkan oleh pihak pemberi ketika calon pihak penerima hibah mengajukan surat permohonan hibah, sehingga syarat ini sudah keluar dari konteks akad hibah yang terjadi ketika dana BOS itu diserahkan oleh pihak pemberi ketika menyerahkan dana BOS pada pihak penerima.

Dilihat dari sudut pandang Islam, dana bantuan operasional sekolah (BOS) tersebut merupakan pemberian yang harus diberikan kepada orang yang berhak dan harus digunakan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Karena dana BOS tersebut merupakan salah satu harta yang dapat dijadikan sebagai hak milik pribadi, yang sudah ditentukan dalam peraturan. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah tersebut memiliki sifat yang dapat dinilai dengan uang, dapat diserahkan terimakan, dapat dimiliki dengan sah dengan dibuktikan dengan surat-surat.

⁴ Abu Dawud, *Sunan Abu Daud, Juz II* (Beirut: Dar al-Kutub, 1996), 161

Sebagaimana hadis Rasulullah S.A.W

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قُضِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُعْمَرَى أَنَّهَا لِمَنْ وَهَبَتْ لَهُ
(رواه البخاري ومسلم)⁵

Artinya: *Dari jabir r.a. ia berkata, “nabi SAW. Telah menghukumi dengan umra bahwa sesungguhnya ‘umra adalah milik orang yang diberinya.”*⁶

Pada dasarnya, masalah mu’amalah dalam hukum Islam lebih bersifat fleksibel, dengan melihat kemaslahatan umat Islam, yang dalam hal ini tanpa melihat golongan dan agama yang dipercaya. Mengenai permasalahan yang ada di atas ada beberapa hal yang kemudian harus dicarikan solusi yang tentunya dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Sebab ketentuan dalam hukum Islam tidak pernah menyentuh hibah bersyarat. Namun penulis menemukan praktik di lapangan bahwa hibah itu dilakukan dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi dan ditaati, artinya pihak penerima hibah diharuskan menggunakannya sesuai dengan prosedur yang telah dibuat oleh pemerintah, hal ini terjadi di lembaga SD Negeri Karangpuri II tentang pengelolaan dana BOS yang diberikan oleh pemerintah telah digunakannya tetapi tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

⁵ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz III. 151

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed. 1-5,2005), 215

Artinya: *“Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan”*.⁷

Bertitik pijak dari kaidah di atas, maka aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah haruslah berorientasi pada kemaslahatan umat, karena dana BOS yang didapat dari pemerintah haruslah dirasakan oleh masyarakat. Dan secara sifat maupun bentuk dari dana BOS tersebut jika tidak dikelola dengan baik dan tidak sesuai, maka akan mengalami ketidakadilan yang pada akhirnya berakibat permusuhan antar sesama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisā’ ayat 85:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٨)

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.*

⁷ Abdul Haq et al, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* 75

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Karanpuri II Wonoayu Sidoarjo belum maksimal di dalam mencapai sasarannya hal tersebut bisa dilihat dari adanya penggunaan tambahan untuk biaya tour yang kurang sesuai dengan Juklak BOS 2009 dan dipungutnya biaya dalam pengambilan rapor. Dalam hal ini seharusnya sudah lebih ringan dengan adanya dana BOS tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dilihat dari sudut pandang Islam pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). yang dilakukan oleh pemerintah yang disertai dengan syarat dalam hal pengelolaannya itu tidak sah syaratnya, karena pemberian itu tetap menjadi milik orang yang telah diberi Hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam yang telah berlaku, karena aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah berorientasi pada kemaslahatan ummat, dan secara sifat dan bentuk harta tersebut jika tidak dikelola dengan baik dan benar maka akan berdampak kemandlaratan.

B. Saran

Dalam melakukan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) harus disesuaikan dengan juklak yang sudah ditentukan oleh pemerintah supaya tidak terjadi kesalahan artinya pihak pemberi dan penerima agar terpenuhi haknya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar 1945 dan tidak ada yang dizalimi. serta menyampaikan amanat dari pemerintah kepada yang berhak menerimanya,

DAFTAR PUSTAKA

Abu Dawud Sulaiman bin al-Ats'ats al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, Beirut: Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, tt.

Abdul Haq *et al*, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya: Khalista, 2005.

Abdul Ghani, Muhammad Ahmad, *al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi Dhau' al-Fikr al-Islami al-Mu'ashir*, 2004.

Aning Syahidah, *Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Di Perkotaan (P2kp) Di Desa Kedungturi Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo*. Surabaya: Skripsi fakultas syariah jurusan Muamalah, 2010.

Aan Komariah, Cepi Triatna, *Visionary Leadership menuju sekolah efektif*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Badran Abual-'Ainain Badran, *Al-Mawarits wa al-Wasiyah wa al-Hibbah fi al-Syari'at al-Islamiyah wa al-Qanun*, tt.

Didik Fathur Rozi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Hibah Barang Milik Negara Di Bea Dan Cukai Tanjung Perak Surabaya Menurut Pasal 67 Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*. Surabaya: Skripsi fakultas syariah jurusan Muamalah-jinayah, 1998.

Derek Glover, Sue Law, *Improving Learning Profesional Practice in Secondary Schools*, Jakarta: PT. Gramedia, 2002.

Depag, RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang CV al-awah, 1993.

Fathurrahman Djamil, *filsafat Humum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hadi Mulyo dan Shobahussurur, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang, CV. Asy Syifa, 1992.

Isa Ibnu Suroto, *Jami'us Sahih 3*.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Fokus Media, 2005.

Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997.

M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia*. Bogor: Galia Indonesia, 2007.

M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*. Penerbit Mizan, Cet. II, 1992.

Haroen, Nasrun *Fiqh Muamalah*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2007.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta : Pustaka Amani, jilid. 3, 2007.

S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta, 1997.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru, 1990.

H. chairman pasaribu Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*", Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, cet. 3, 2006.

Syafi'I Rahmat, *Fiqh Mu'amalah* , Bandung, CV Pustaka Setia, 2001.

Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung, PT Alma'arif, 1987.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT. Raja Granfindo Persada, , 2002.

Depdiknas, *Buku Panduan Operasional Sekolah (BOS)*, 2009.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.

Petunjuk Pelaksanaan BOS.Jakarta, Depdiknas & Depag, 2005.

<http://www.pkesinteraktif.com/edukasi/opini/430-subsidi-dalam-pandangan lam.html>

Alfian, Wawancara, Wonoayu, 21 Juni 2010.

Tri Junaedi, Wawancara, Wonoayu, 17 Juni 2010

Siswanto, Wawancara, Karangpuri, 16 November 2009

Dokumen SD Negeri Karangpuri II

Supristiwanto, Wawancara, Karangpuri, 23 November 2009